



BUPATI MINAHASA SELATAN

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

**PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA, BIAYA
OPRASIONAL KELURAHAN DAN DANA PURNABHAKTI HUKUM TUA
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 maka dipandang perlu menetapkan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Biaya Oprasional Kelurahan (BOK) Penggunaan dan Penyalurannya di Kabupaten Minahasa Selatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Selatan tentang Penggunaan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa, Biaya Oprasional Kelurahan dan Dana Purnabhakti Hukum Tua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah

diubah.....

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 13 Tahun 2005 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2005 Nomor 13 Seri E), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan

Daerah....

- Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Penghapusan atau Penggabungan Desa di Kabupaten Minahasa Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2005 Nomor 17 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Penghapusan atau Penggabungan Desa di Kabupaten Minahasa Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2007 nomor 9 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009 Nomor 2 Seri 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN TENTANG PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN DAN DANA PURNABHAKTI HUKUM TUA TAHUN ANGGARAN 2014**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati....

3. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan.
4. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah Hukum Tua dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaran urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat Daerah di Kabupaten dibawah Kecamatan.
8. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.
9. Biaya Operasional Kelurahan dalam rangka menunjang tugas-tugas Pemerintah Kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.
10. Dana Purnabhakti Hukum Tua adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Hukum Tua yang mengakhiri masa jabatannya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.
11. Besaran Alokasi Dana Desa adalah jumlah Dana yang telah ditetapkan berdasarkan rumusan yang akan diterima oleh Desa di Kabupaten Minahasa Selatan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Hukum Tua.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD), Biaya Operasional Kelurahan (BOK) dan Pemberian Dana Purnabhakti bagi Hukum Tua adalah :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan Pelayanan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai dengan Kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa dan Kelurahan.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan ,kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi Masyarakat Desa dan Kelurahan.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong- royong Masyarakat.
5. Sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten atas jasa dan pengabdian dari Hukum Tua selama melaksanakan tugas sesuai masa jabatannya.

BAB III

RUMUS PENENTUAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DAN PENENTUAN NILAI BOBOT DESA

Pasal 3

- (1) Perhitungan Rumus ADD dipergunakan untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa.
- (2) Rumus yang digunakan berdasarkan asas merata dan adil.
 - a. Yang dimaksud dengan asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa selanjutnya disebut ADD Minimal (ADDM).
 - b. Yang dimaksud dengan asas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, yaitu Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar dan Kesehatan, selanjutnya disebut ADD Proporsional (ADDP).

Pasal 4....

Pasal 4

- (1) Nilai Bobot Desa (BDx) adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
- (2) Variabel independen yang digunakan merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap Desa (BDx) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu Desa dengan Desa yang lainnya.
- (3) Variabel independen yang digunakan untuk menentukan Nilai Bobot Desa (BDx) dibedakan atas variabel utama dan variabel tambahan yang telah ditentukan berdasarkan karakter dan budaya.
- (4) Variabel independen utama adalah variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot Desa, ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar Desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural Masyarakat di Desa. Variabel independen utama meliputi :
 - a. Kemiskinan;
 - b. Pendidikan Dasar;
 - c. Kesehatan;
 - d. Keterjangkauan Desa.
- (5) Variabel independen tambahan meliputi :
 - a. Jumlah Penduduk;
 - b. Luas Wilayah;
 - c. Potensi Ekonomi;
 - d. Partisipasi Masyarakat;
 - e. Jumlah Unit Komunitas di Desa (Jaga dsb).
- (6) Rumusan perhitungan Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Besarnya ADD, BOK dan Dana Purnabhakti Hukum Tua yang diterima oleh masing-masing Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, setelah ditentukan oleh Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten berdasarkan Rumusan yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun yang bersangkutan.
- (2) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh Hukum Tua setelah adanya persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pengelolaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa.
- (4) Kegiatan-kegiatan yang dapat didanai oleh ADD adalah sebagaimana yang telah ditata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk tahun yang bersangkutan.
- (5) Bagian dari ADD yang diterima oleh Desa digunakan untuk Operasional Pemerintah Desa dan BPD sebesar 30 % sedangkan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar 70 %.
- (6) Kegiatan Operasional Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah :
 - a. Biaya penunjang kegiatan Hukum Tua dan Perangkat Desa serta biaya penunjang kegiatan Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Belanja alat tulis Kantor Pemerintah Desa dan BPD;
 - c. Biaya makan dan minum rapat Pemerintah Desa dan BPD;
 - d. Kegiatan Operasional Pemerintah lainnya.
- (7) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah :
 - a. Menunjang Kegiatan Pembangunan Fisik / Non Fisik;
 - b. Membantu Masyarakat Ekonomi Lemah;
 - c. Melakukan kegiatan Pelatihan Bumdes;
 - d. Melakukan Kegiatan Penguatan Kapasitas Hukum Tua dan BPD;

e. Menunjang....

- e. Menunjang kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - f. Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa lainnya.
 - g. Pembuatan Pengembangan dan Pelatihan Profil Desa.
- (8) Pembayaran Honorarium dan Operasional Tim Fasilitasi ADD dan Dana Purnabhakti Hukum Tua yang mengakhiri masa jabatannya;
- (9) Tabel penggunaan Alokasi Dana Desa terlampir dalam Lampiran peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap dengan terlebih dahulu Hukum Tua memasukkan Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa tahapan sebelumnya.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Bank SULUT Cabang Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, setelah Hukum Tua atas nama Desa yang bersangkutan membuka Nomor Rekening pada Bank yang dimaksud.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 25 Januari 2014

BUPATI MINAHASA SELATAN,



CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Diundangkan di Amurang
pada tanggal 25 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,



Ir. FARRY .F. LIWE, M.Sc
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 1958021 51907101 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN
NOMOR.....06.